

Loan to Funding Ratio (Loan to Deposit Ratio)

Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas yaitu loan to deposits rati (LDR) yang merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

Sumber dana bank pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun bank kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio LDR yang rendah mengindikasikan banyak dana yang menganggur yang belum disalurkan dalam kredit, namun kualitas likuiditas baik. Sebaliknya, apabila rasio LDR tinggi berarti penyaluran dana dalam bentuk kredit optimal, namun kemampuan likuiditas bank kurang baik. Tingkat LDR merupakan indikator kesehatan bank dalam menjalankan operasinya.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 tanggal 26 Juni 2015, formula loan to deposit ratio (LDR) diubah dengan memasukkan surat-surat berharga ke dalam perhitungan LDR, sehingga namanya diganti menjadi loan to funding ratio (LFR). Kebijakan [penyesuaian ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)-LFR itu diubah dengan memperluas komponen pendanaan agar mendorong kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lebih besar.

Sumber:

<http://www.itanzilco.com/blog/detail/382/slug/ldr-menjadi-lfr-mengapa>, diakses pada tanggal 22 September 2017